BAB III
GAMBARAN UMUM BMT AL HIKMAH UNGARAN

A. Sejarah berdiri BMT AL-Hikmah

BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya BMT Al-Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan BMT Al-Hikmah ini untuk menciptakan senuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas social kehidupan ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran.

Salah satu unit usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan system bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya piusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat. Meniti keberangkatannya, BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek pasar Babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 15.000.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib.

Pengelolaan BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanggulangan pekerja terampil di asrama haji Donohudon, Solo.

Dalam perkembangannya, BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya. Sampai saat ini asset BMT Al Hikmah sudah mencapai Rp 23.000.000.000-[1]

Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status social yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari peran dan kerjasama para pegawai BMT Al-Hikmah. Saat ini BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang, dipimpin oleh 1 kepala pimpinan dan memiliki pegawai sebanyak 13

---

[1] Powerpoint yang dipaparkan Pak Burhanudin selaku Kepala Operasional di Kantor Pusat BMT AL HIKMAH UNGARAN pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.00

orang. BMT Al-Hikmah memiliki 6 kantor cabang, yakni kantor cabang yang berada di komplek pasar Babadan Blok E 23-25, dengan jumlah pegawai sebagai 10 orang. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas, dengan jumlah pegawai seban yak 5 orang. Kantor cabang ketiga di Jl. Telomoyo No. 07 Bandungan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang. Kantor cabang keempat berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusub Secang 01/01, Samban Bawen dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang dan baru membuka cabang baru lagi di Kampung Ngabean RT 01 RW 04 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.[2]

1. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT Al-Hikmah

a. BMT Al-Hikmah melalui beberapa rapat awal yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Babadan, Langensari dan Wujil yang menghasilkan keputusan tentang berdirinya BMT Al-Hikmah tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Langensari yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri.

b. Tanggal 15 Oktober 1998 BMT Al Hikmah pertama kali beroperasi kantor di Komplek Pasar Babadan Blok E 26 dengan modal awal 15.000.000,- (*Lima Belas Juta*

[2] Data dari BMT Al Hikmah Ungaran

Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan wajib. Pengelolaan BMT Al Hikmah dipercayakan kepada 4 orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

c. Tanggal 02 Desember 2009 dalam perkembangannya, BMT Al Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan dan perkembangan KSPPS BMT Al Hikmah dengan anggota yang berasal dari latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan dan status sosialyang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KSPPS BMT Al Hikmah. Sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor cabang Karangjati.
d. Tanggal 05 Maret 2010 PAD BMT Al Hikmah disyahkan sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha).
e. Tanggal 06 Februari 2012 resmi menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur. Dan pada tahun 2012 tersebut dibuka dua kantor cabang di Bawen dan Bandungan. Sampai saat ini jumlah semua kantor pelayanan berjumlah 7 kantor. Dua yang terakhir di Gunungpati Sekaran dan Ngabean.

f. Mulai September 2016 proses PAD dari Koperasi menjadi KSPPS BMT Al Hikmah.

2. Profil KSPPS BMT Al-Hikmah

Nama Koperasi : KSPPS BMT Al-Hikmah

Nama Manager : MUHARI S. Ag

Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak

Kecamatan : Ungaran

Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp/Fax : 024-6924415

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dan situasi krisis ekonomi.
b. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
c. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

Sasaran

a. Tersedianya dana permodalan untuk anggota.
b. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.

c. Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

4. Badan Hukum Lembaga KSPPS BMT Al-Hikmah

Berangkat dari semangat bahwa KSPPS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu. KSPPS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi. KSPPS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar menjadi Tingkat Jawa Tengah.

5. Sistem Pembahasan

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membidangi kelahiran BMT diseluruh Indonesia dan berperan sebagai pembinanya sehingga berkewajiban mengupayakan koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktifitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. BMT Al-Hikmah yang berkekuatan hukum koperasi maka pembinaan Koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dimana pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah

memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

B. Visi dan Misi BMT Al-Hikmah

Visi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

Misi :

1. Meminimalkan NPL (Non Personal Loan)
2. Memperbaiki struktur permodalan
3. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
4. Meningkatkan pendapatan koperasi
5. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
7. Merupakan pengelolaan koperasi secara profesional

C. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran :

1. Pengawas

Ketua	: Gatot Indratmoko, SE
Anggota 1	: Drs. H. Abu Hanafi
Anggota 2	: Drs. Toni Irianto

2. Pengurus

Ketua	: Muhari S. Ag

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti S.Pd

3. Pengelola
   a. Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak
      1. Kepala Operasional : MD Burhanudin M, S.Pd
      2. Pengelola : Mudhofar
         Heni Fajar Rukiyanti, S.Pd
         Sayfur Rohman
         Dani Mahardika Safik
         Badi Aliana
         Saefudin
      3. Staff Pusat : Isna Ira Setyawati, SE
      4. Umum : Nur Khasan
   b. Kantor Cabang Babadan
      1. Kepala Operasional : Awing Fraptiyo, SE
      2. Pengelola : Abdurrohim
         Yuni Fatmawati, SE
         Nurul Huda Amrullah
         Salamti Nurul Ariyani
         Ridwanullah
   c. Kantor Cabang Karangjati
      1. Kepala Operasional : Mujana
      2. Pengelola : Ahwat Adi Wibowo
         Abdul Chamid

Fahrul Saktiana

d. Kantor Cabang Bawen
   1. Kepala Operasional : Supandriyo, A,Md
   2. Pengelola : Zulikhan Yahya
      Dian Irfani, A.Md

e. Kantor Cabang Bandungan
   1. Kepala Operasional : Sulamin
   2. Pengelola : Mashyudi, A.Md
      Nurjanah
      Adi Tiya

f. Kantor Cabang Gunungpati
   1. Kepala Operasional : Eko Susilo, SE
   2. Pengelola : Ahmad Syarifudin
      Kharis Muhandis
      Nida Ulwiyah, S.Hi
      Sefi Aprilia, A.Md

D. Job Description (Tugas Pengelola)

Berikut ini uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di Struktur Organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran

1. Pengawas

   Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT , serta membuat penyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengurus

   Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

3. General Manajer
   a. Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT
   b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
   c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
   d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
   e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manajer
   a. Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
   b. Mengusulkan rerncana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.

c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan baitul tamwil, baitulmaal, quantum quality, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.

5. Admin Pembiayaan
   a. Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota
   b. Menyusun rencana pembiayaan
   c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
   d. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
   e. Melakukan analisis pembiayaan
   f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
   g. Melakukan administrasi pembiayaan
   h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan
6. Manager Pemasaran
   a. Menyusun rencana bisnis, streategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
   b. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan
   c. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT

d. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk
e. Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan

7. Teller
   a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran
   b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
   c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
   d. Menandatangani formlir serta slip dari anggta serta mendokumentasikannya
8. Customer Service
   a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
   b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan
   c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan
   d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota
   e. Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota

f. Mempersiapkan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota
g. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

9. Marketing
   a. Bertanggungjawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
   b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
   c. Mengambil tabungan milik anggotayang menabung tetapi tidak bisa dating ke kantor untuk melakukan penarikan.
   d. Mensosialisasikan produk-produk BMT krpada masyarakat.
   e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

E. Ruang Lingkup Usaha

Sistem yang digunakan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah baik dalam produk simpanan atau pembiayaan adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Produk-produk KSPPS BMT Al-Hikmah terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)[3]

Produk pengimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpana Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah.* Atas se izin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

a. Fitur :
    1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan
    2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
    3. Bebas biaya administrasi bulanan
    4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
    5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
    6. Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
    7. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
    8. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000

[3] Brosur Jasa Layanan Simpanan BMT Al Hikmah Ungaran

9. Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

b. Syarat :

1. Mengisi apilikasi pendaftaran anggota BMT
2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
3. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpana wajib Rp. 10.000

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi

a. Fitur :

1. Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa
2. Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
3. Bebas biaya administrasi bulan
4. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
5. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan

6. Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
7. Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
8. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
9. Penyetotan dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
10. Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

b. Syarat :
1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
3. Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp. 25.000

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

a. Fitur :
   1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan
   2. Syarat pembukaan simpanan yamg sangat ringan
   3. Bebas biaya administrasi bulanan Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah
   4. Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
   5. Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000
   6. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
   7. Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
   8. Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah
b. Syarat :
   1. Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
   2. Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
   3. Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku
   4. Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

Perkembangan anggota Sisuqur di BMT Al Hikmah Ungaran

TAHUN	ANGGOTA
2015	104
2016	110

Perkembangan anggota Sisuqur

di BMT Al Hikmah Cabang Gunungpati II (Ngabean)

TAHUN	ANGGOTA
2015	1
2016	2
2017	2

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

a. Fitur :

1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
3. Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000
4. Bebas biaya administrasi bulanan
5. Pembukaan rekening awal Rp. 50.000

6. Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
7. Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000
8. Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
9. Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
10. Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

e. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah

a. Fitur:
    1. Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
    2. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
    3. Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12, dan 24 bulan
    4. Tidak dikenakan biaya administrasi

5. Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
6. Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
7. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
8. Setoran minimal Rp 500.000
9. Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
10. Dapat dijadikan pembiayaan di BMT Al-Hikmah

f. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

a. Syarat:
   1. Menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan
   2. Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan
   3. Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan
   4. Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24.

5. Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian
6. Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan.

2. Produk Pembiayaan[4]

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

a. Prinsip Jual Beli Murabahah
b. Prinsip Jual Ijarah
c. Prinsip Mudharabah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KSPPS BMT Al-Hikmah dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

1. Jenis-jenis akad pembiayaan :
   a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

[4] Brosur Jasa Layanan Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peraltan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota BMT Al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau. Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Al- Hikmah diantaranya :

1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
2) Persyaratan mudah dengan proses cepat
3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing
7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun

8) Apabila menyelesikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinaliti
9) Fasilitas asuransi TLO (optional)

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas asuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. fsilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

a. Syarat :
    1) Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah
    2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
    3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakn
    4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan

5) Melengkapi administrasi
   a) Foto copy KTP suami istri
   b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
   c) Foto copy Surat Nikah
6) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

c. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/ Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.

a. Syarat :
   1) Bersedia menjadi anggota BMT Al-Hikmah
   2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif
   3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
   4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan

5) Melengkapi persyaratan :
   a) Foto copy KTP Suami Istri
   b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
   c) Foto copy Surat Nikah
   d) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

3. Produk Jasa
   a. SI GADAI "Cara berkah mengartasi masalah"

      Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak BMT dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.

      Keunggulan:

      1) Mudah Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri
      2) Cepat Uang cair kurang dari 30 menit
      3) Aman Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan
      4) Berkah Dikelola dengan system syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.